



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR PANGEAN
(Studi Kasus Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean)**

Pausi Triliasko¹, Muhammad Iqbal, S.H., M.H², Aprinelita, S.H., M.H³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,

Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan

Email : pausitriliasko@gmail.com¹, mhd85iqbal@gmail.com², aprinelita018@gmail.com³

Abstract

The concept of restorative justice involves a process of resolving legal infractions by bringing the victim and the perpetrator (suspect) together in a meeting, mediated by a third party, to give the perpetrator an opportunity to provide a clear account of their actions. The issue in this research is the modus operandi of assault cases in the Paangean Police Sector based on Police Report No. LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek. Pangean. This study uses a normative legal research approach, utilizing secondary data such as laws and regulations, police reports, legal theories, and scholarly opinions. The research is descriptive and analytical in nature. Based on the findings, it can be concluded that according to the Pangean Police Sector Report No. LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek. Pangean, the modus operandi used by the perpetrator, Nasarudin alias Rudi bin Sawal, to commit assault against the victim, Purianto alias Puri bin Tohib, was by punching the victim. The perpetrator assaulted the victim by clenching his right fist and swinging it at the victim's head and face. The perpetrator hit the victim more than six times with his right fist. The application of restorative justice in this assault case, based on Police Report No. LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek. Pangean, has been carried out. Through restorative justice, both parties have reached a peace agreement, evidenced by a peace letter signed by both parties, as well as a letter requesting the withdrawal of the police report.

Keywords: *crime of assault and restorative justice.*

Abstrak

Konsep Restorative Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan, dengan mediator untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah modus operandi pada tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Pangean berdasarkan Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean, dan Bagaimana penerapan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Pangean berdasarkan Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan kepolisian, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Laporan Kepolisian Sektor Pangean Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean, modus operandi yang digunakan pelaku yang bernama NASARUDIN Alias Rudi Bin Sawal untuk melakukan penganiayaan terhadap korban PURIANTO Alias PURI Bin TOHIB adalah dengan cara meninju korban. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan kanan berbentuk tinju, lalu mengayunkan dan mengarahkan tinju tersebut kepada korban di bagian kepala dan wajah korban. Pelaku menganiaya korban sebanyak kurang lebih 6 (enam)



kali meninju korban dengan menggunakan tangan kanannya. Dan penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res Kuansing/Sek Pangean telah dilaksanakan. Dengan menerapkan restorative justice tersebut, kedua belah pihak telah melakukan perdamaian dibuktikan dengan surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut dan juga menandatangani surat permohonan pencabutan laporan polisi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan dan Restorative Justice.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.¹

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam penganiayaan yaitu : penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, Penganiayaan berat dengan rencana pasal 355 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan 5 selalu di hubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.²

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan, dengan mediator untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.³

Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pangean telah diselesaikan kasus tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*. Satu kasus yang penulis angkat yaitu Nomor : LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean. Kronologis singkat yaitu berawal pada hari Saabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu korban sedang berada di bengkel motor milik saudara Adit di desa Pulau Deras Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, hal.3.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

³ Harrys Pratama Teguh, 2018, Yogyakarta, C.V Andi Offset, hal.214.



sedang duduk dan bercerita bersama saudara Adit dan saudara Nadi. Setelah itu tiba-tiba datang saudara Rudi ke bengkel tersebut dan mendatangi korban dan berkata “di sini saja kita selesaikan”. Dan seketika itu pula saudara Rudi langsung memukul kepala korban bagian depan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pukulan yang menyebabkan kepala korban di bagian pelipis mengeluarkan darah dan lebam bagian kepala. Kemudian atas kejadian tersebut korban melaporkan ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut. Kasus tersebut diselesaikan melalui jalur *restorative justice*, di mana kedua belah pihak menyadari bahwa perbuatan mereka salah, baik di hadapan masyarakat maupun hukum negara. Pihak pelaku dan korban sepakat bahwa permasalahan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan dan dimusyawarahkan secara damai sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR PANGEAN (Studi Kasus Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji beberapa permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus operandi pada tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Pangean berdasarkan Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean ?
- b. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Pangean berdasarkan Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean ?

1.3 Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian Normatif. Penelitian Normatif disebut juga dengan penelitian perpustakaan, karena penelitian ini mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Kemudian dilihat dari segi sifat penelitian, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk deskriptif analitis.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah “Studi Kasus Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean”.

c. Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer :

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.



- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Laporan Polisi Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean.
- Peraturan kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi-skripsi, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, dan *Encyclopedia*.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.⁵

Penganiayaan merupakan perbuatan melanggar hukum terutama disebabkan kepribadian manusia yang bersifat sosiopatik atau psikopatik artinya perbuatan

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal.193.



menyimpang atau melanggar hukum disamping karena kondisi kejiwaan baik karena menderita kelainan atau gangguan atau penyakit jiwa, juga pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada aspek-aspek sosio psikologis yang bukan merupakan akibat dari kelainan jiwa, melainkan karena pengaruh lingkungan sosialnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo, bahwa dapat terjadi kemungkinan seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang berwenang. Juga mungkin seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya, dan diapun tidak patuh pada hukum.⁶

Tindak pidana penganiayaan merupakan perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaedah hukum dapat terjadi karena faktor kelainan jiwa baik karena sakit jiwa maupun bukan karena sakit jiwa. Tetapi karena terdapat suatu pilihan dan dengan kesadaran sendiri untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Berdasarkan tingkat berat ringannya, maka tingkah laku yang menyimpang atau melanggar hukum terdiri dari *Neurosis* (kekacauan mental, gangguan mental), *Psikosis* dan *Psikhopat* (gejala sosiopatik) yang meliputi reaksi anti sosial, reaksi dissosial, deviasi seksual dan *addiction*.⁷

2.3 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Menurut eryantouw wachid dikutip oleh anas yusuf⁸, bahwa definisi restorative justice dapat dikategorikan ke dalam golongan yang sempit dan luas. Dalam arti sempit, yaitu pemahaman pertemuan antara pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya lebih dipentingkan. Sedangkan dalam arti luas, nilai-nilai keadilan restoratiflah yang lebih dipentingkan. Inti dari definisi restorative justice adalah rekonsiliasi daripada retributive lebih dipentingkan.

Tujuan utama restorative justice memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Restorative justice mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan restorative justice diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim.⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Pangean Berdasarkan Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 85.

⁷ Sagung Ngurah dan I Dewa Made Suartha, *Bahan Ajar Psikologi Hukum, Bagian Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, hal. 51.

⁸ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Universitas Tri Sakti, Hal. 48.

⁹ https://repository.unissula.ac.id/31926/1/Ilmu%20Hukum_30302000437_fullpdf.pdf di akses pada 14 Januari 2025 pukul 11.00 WIB.



Modus operandi di bidang kejahatan merupakan operasi, metode atau teknik yang secara khusus ditandai oleh seorang penjahat yang melakukan perbuatan jahatnya. Ada banyak cara di mana para pelaku kejahatan melakukan tindak pidana dengan mudah mendapatkan korbannya. Definisi modus operandi di bidang kejahatan adalah operasi karakteristik atau teknik khusus dari pelaku untuk melakukan tindakan kejahatannya.¹⁰

Modus operandi di gunakan oleh penegak hukum atau penyidik dalam tindak pidana untuk mencari bagaimana terjadinya tindak pidana, serta untuk mencari motif penyebab terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban.

Berdasarkan Laporan Kepolisian Sektor Pangean Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean, modus operandi yang digunakan pelaku yang bernama NASARUDIN Alias Rudi Bin Sawal untuk melakukan penganiayaan terhadap korban PURIANTO Alias PURI Bin TOHIB adalah dengan cara meninju / memukul korban. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan kanan berbentuk tinju, lalu mengayunkan dan mengarahkan tinjuan tersebut kepada korban di bagian kepala dan wajah korban. Pelaku menganiaya korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali meninju korban dengan menggunakan tangan kanannya.

Berdasarkan kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, berawal pada saat korban sedang duduk di bengkel milik saudara ADIT yang terletak di desa pulau deras kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi yaitu pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB. Pada saat itu korban duduk bersama ADIT dan NADI, tidak lama kemudian tiba-tiba datang pelaku dan langsung menghadap korban sambil berkata "*di sini kita selesaikan*" dan pelaku berkata "*ang selingkuh dengan bini den*" dan setelah mengeluarkan perkataan tersebut pelaku langsung meninju korban di bagian kepala dan di bagian mata korban, dan korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata kanan akibat tinjuan pelaku, dan juga mengalami luka gores di bagian mata bawah sebelah kanan, mata kanan dan kiri korban mengalami memar akibat tinjuan dari pelaku tersebut, pelaku masih saja emosi kepada korban. Dan tidak lama kemudian datanglah saudara ALI untuk memisahkan korban dan pelaku. Setelah mereka dipisahkan, pelaku langsung pergi meninggalkan korban dan korban tidak mengetahui pelaku pergi ke mana. Akibat dari penganiayaan pelaku tersebut, korban belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa, karena korban masih merasa sakit di bagian kepala dan mata korban.

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku pada perkara ini dilakukan dikaenakan adanya unsur kesalah pahaman oleh pelaku, dimana pelaku menuduh bahwa korban telah selingkuh dengan istri pelaku, tanpa adanya bukti-bukti .

¹⁰ Alfitra, 2014, *modus operandi pidana khusus di luar KHUP*, jakarta, penebar swadaya grup, hal.50.



3.2 Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Pangean Berdasarkan Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean

Restorative justice pada dasarnya merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan di luar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindakan pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *restorative justice* pada dasarnya merupakan proses secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹

Implementasi *restorative justice* tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijelaskan bahwa polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegakan hukum yang mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas represif maupun preventif. Sehingga dengan kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, bahwa : “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan pasal 4 undang-undang polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terkait mekanisme penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Polsek Pangean, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res Kuansing/Sek Pangean bahwa dengan adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain maka penyidik Polsek Pangean menawarkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dengan menerapkan *restorative justice* agar persoalan yang dihadapi dapat dipecahkan dan mencapai persetujuan dan kesepakatan bersama. Mekanisme yang dilakukan oleh Polsek Pangean yaitu setelah ditemukan adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang terjadi, dan telah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan, maka Polsek Pangean menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak dan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kapolsek oleh pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban untuk suatu pernyataan perdamaian dan adanya berita acara perdamaian yang dikeluarkan oleh penyidik bahwa perkara tersebut telah dihentikan dengan menerapkan keadilan restoratif.¹²

¹¹ *Ibid*, hal.5

¹² Laporan Polisi Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res Kuansing/Sek Pangean.



Terkait dengan penerapan *restorative justice* pada perkara ini, pada hari Rabu, 8 November 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak Pelapor dan pihak Terlapor. Adapaun kesepakatan tersebut dituangkan di dalam surat perjanjian damai tertanggal 8 November 2023 yang di mana isi surat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam di kemudian hari.
- b. Biaya pengobatan di tanggung pihak kedua.
- c. Kedua belah pihak sudah berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu kembali.
- d. Apabila di kemudian hari terjadi kembali, maka kedua belah pihak bersedia dituntut dan dihukum sesuai aturan undang-undang yang berlaku di republik Indonesia.

Setelah dilakukan *restorative justice* tersebut maka tersangka di bebaskan dari segala tuntutan hukum, khususnya hukum pidana.

Analisa penulis bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Pangean berdasarkan studi kasus nomor LP/ dilaksanakan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai dan juga menandatangani surat permohonan pencabutan laporan polisi. Dengan dicabutnya laporan polisi tersebut, maka pihak pelapor dan terlapor telah menganggap perkaranya telah selesai dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari dan meminta penyidik agar perkara tersebut dihentikan penyelidikannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Laporan Kepolisian Sektor Pangean Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res. Kuansing/Sek Pangean, modus operandi yang digunakan pelaku yang bernama NASARUDIN Alias Rudi Bin Sawal untuk melakukan penganiayaan terhadap korban PURIANTO Alias PURI Bin TOHIB adalah dengan cara meninju korban. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan kanan berbentuk tinju, lalu mengayunkan dan mengarahkan tinjuan tersebut kepada korban di bagian kepala dan wajah korban. Pelaku menganiaya korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali meninju korban dengan menggunakan tangan kanannya.
- b. Penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/04/X/2023/Riau/Res Kuansing/Sek Pangean telah dilaksanakan pada tingkat penyidikan. penerapkan *restorative justice* tersebut, kedua belah pihak dilakukan karena telah terpenuhi unsur diantaranya telah melakukan perdamaian dibuktikan dengan surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut dan juga menandatangani surat permohonan pencabutan laporan polisi.



4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagi masyarakat, dalam menyelesaikan perkara yang dimiliki sebaiknya lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Karena jika diselesaikan secara kekerasan akan menimbulkan banyak kerugian bagi para pihak yang berperkara.
- b. Kepada pihak kepolisian, diharapkan harus gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Alfitra, 2014, *modus operandi pidana khusus di luar KHUP*, jakarta, penebar swadaya grup.
- Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Universitas Tri Sakti.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, Yogyakarta, C.V Andi Offset.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Sagung Ngurah dan I Dewa Made Suartha, *Bahan Ajar Psikologi Hukum, Bagian Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

c. Website

https://repository.unissula.ac.id/31926/1/Ilmu%20Hukum_30302000437_fullpdf.pdf